

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lurah sebagai perangkat kecamatan memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Berdasarkan teori jabatan, lurah dapat membuat keputusan sepanjang terdapat aturan hukum yang menjadi dasar kewenangan, sehingga keputusan yang dikeluarkan tetap sah, akuntabel, dan sesuai prinsip legalitas.
2. Kewenangan lurah dalam praktiknya tidak bersifat atribusi penuh, melainkan bersumber dari pelimpahan (delegasi) atau penugasan (mandat) dari pejabat yang berwenang. Artinya, lurah tidak memiliki kebebasan untuk secara langsung menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), kecuali jika kewenangan tersebut telah diberikan melalui instrumen hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan lurah bersifat terbatas dan tunduk pada hierarki pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, setiap keputusan yang dikeluarkan lurah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dari aspek prosedur maupun substansi.

4.2. SARAN

Sesuai dengan Kesimpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyusunan regulasi yang lebih tegas dan jelas mengenai kewenangan lurah dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk pedoman teknis yang dapat menjadi acuan untuk menghindari multitafsir dan potensi sengketa hukum.
2. Bagi Pemerintah Pusat, perlu memperkuat sinkronisasi aturan perundang-undangan terkait kewenangan lurah dalam menetapkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pejabat daerah yang berimplikasi pada efektivitas pelayanan publik.

